



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 222 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 221

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 238 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PADA PROYEK PERENCANAAN UMUM OPERASIO-
NAL BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1993 Nomor 522.4/795/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1993/1994;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pe-rencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/ Kpts-V/1984 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Tanaman Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375.1/KPTS-V/1989, Nomor 76/KPTS/HT/310/1989 dan Nomor 352.A7KPTS/1989 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Penghijauan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1989 Nomor 17.A Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 379/KPTS/V/1989 tentang Petunjuk Teknis Reboisasi;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 679 V/1989 dan Nomor 67 Tahun 1989 tentang Gerakan Penghijauan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PADA PROYEK PERENCANAAN UMUM OPERASIONAL BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebarkan pada Anggaran Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Juni 1992 Nomor 405 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Proyek Perencanaan Umum dan Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bangda di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran di Jakarta.
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappeda di Jakarta.
4. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
5. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 222 Tanggal : 27 Mei 1993
Seri : D Nomor : 221

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,



ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MEI 1993 NOMOR 238 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PADA PROYEK PERENCANAAN UMUM OPERASIONAL BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994

No.	Nama / NIP	Jabatan/ pangkat	Jabatan yang ditetapkan	Tanda tangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. Ketut Muliarta 010110336	Kepala Bagian Lingmudes Penata Tk. I (III/d)	Pemimpin Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Dati I Bali.	
2.	Ida Ayu Rusmarini 600009281	Staf Biro BKLH Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendaharawan Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Dati I Bali.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.